



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1570, 2016

KEMENDAGRI. Kebijakan Pengawasan. Tahun
2017.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Menteri melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Inspektorat Provinsi; dan
- e. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
- b. pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- c. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas Kementerian Dalam Negeri.

(3) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- b. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(4) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi.

(5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota.

(6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kementerian/Lembaga melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah provinsi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ditetapkan jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2017

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

I. PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

a. Aspek keuangan:

- 1) pengelolaan kas di bendahara;
- 2) pengelolaan belanja modal;
- 3) pengelolaan belanja jasa konsultan; dan
- 4) pengelolaan belanja paket *meeting*/rapat/seminar.
- 5) perjalanan dinas; dan
- 6) akuntabilitas dan laporan keuangan.

b. Aspek pengelolaan barang milik negara / sarana dan prasarana:

- 1) pengelolaan persediaan;
- 2) pengamanan/sertifikasi aset Kementerian Dalam Negeri; dan
- 3) pemindahtanganan aset *ex. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*;
- 4) pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara; dan
- 5) pemenuhan standar Barang Milik Negara.

- c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
- 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) pelaksanaan uji kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu;
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) pemenuhan pendidikan berkelanjutan Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) kebijakan pengelolaan perencanaan kepegawaian; dan
 - 7) pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Aspek kinerja kegiatan:
- 1) Sekretariat Jenderal:
 - a) pengelolaan sistem jaringan komunikasi pusat dan daerah;
 - b) sinkronisasi produk hukum pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; dan
 - c) pengelolaan kehumasan.
 - 2) Inspektorat Jenderal:
 - a) tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - b) tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
 - 3) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum:
 - a) pembinaan ideologi wawasan kebangsaan;
 - b) pembinaan politik dalam negeri;
 - c) pembinaan penanganan konflik sosial; dan
 - d) pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
 - 4) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan:
 - a) pemetaan dan penanggulangan bencana provinsi serta penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran; dan
 - b) penyelesaian batas daerah.

- 5) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah:
 - a) pembinaan perangkat daerah dan aparatur daerah;
dan
 - b) pembinaan produk hukum daerah.
- 6) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah:
 - a) pembinaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b) pembinaan tata ruang daerah.
- 7) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa:
 - a) pembinaan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) pembinaan peraturan desa dan
 - c) pembinaan administrasi keuangan desa.
- 8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil:
 - a) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - b) pembinaan pejabat administrasi kependudukan pemerintah daerah dan
 - c) penyusunan *profile* kependudukan nasional.
- 9) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:
 - a) pembinaan perencanaan anggaran daerah;
 - b) pembinaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
 - c) pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah.
- 10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - a) pembinaan standarisasi dan sertifikasi; dan
 - b) pembinaan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri.
- 11) Badan Penelitian dan Pengembangan:
 - a) pembinaan penelitian dan pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum; dan
 - b) pembinaan penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah.
- 12) Institut Pemerintahan Dalam Negeri:
 - a) pembinaan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
dan
 - b) pembinaan kerja sama antar perguruan tinggi.

- e. Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - 1) prosedur ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 2) pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan
 - 4) evaluasi target capaian penetapan kinerja.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur/Wakil Gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
 - a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme/dugaan penyalahgunaan wewenang;
 - b. penyampaian informasi penyelesaian tindak lanjut laporan sampai kepada pelapor;
 - c. hambatan dalam pelayanan publik; dan
 - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.
3. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
 - a. reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - b. reviu Laporan Keuangan;
 - c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - d. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu.

4. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- a. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- b. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:

- a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- b. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- d. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- e. koordinasi program pengawasan.

II. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota:

- a. Pembagian Urusan Pemerintahan:
 - 1) penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Keuangan Daerah:
 - 1) kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) kebijakan manajemen kas daerah;
 - 3) kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.

- c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) pengendalian tata ruang; dan
 - 3) evaluasi capaian target pembangunan daerah.
 - d. Pelayanan Publik Daerah:
 - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - 2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
 - e. Kebijakan Daerah:
 - 1) prosedur Penyusunan produk hukum daerah;
 - 2) inovasi daerah;
 - 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
 - 4) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Kepegawaian Daerah:
 - 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- a. Pemerintahan Daerah Provinsi
Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - a) program Indonesia Pintar;
 - b) kurikulum 2013;
 - c) peningkatan mutu guru; dan
 - d) pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu.
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.

- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b) penanggulangan bencana provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; dan
 - d) pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - e) penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan,

- pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
 - 10) Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi.
 - 11) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - 12) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas:
 - a) penyusunan profile kependudukan provinsi; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi.
 - 13) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
 - a) pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa;
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - 14) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - 15) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi.
 - 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 - a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan

- b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 17) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
- a) pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b) penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- 18) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
- 19) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas:
- a) penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - b) izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; dan
 - d) penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
- 20) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
- a) ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah provinsi;
 - b) penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan

- c) penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahanberbahaya, danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
- 21) Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:
- a) ideologi wawasan kebangsaan;
 - b) pemantauan, perkembangan politik di daerah
 - c) penanganan konflik sosial; dan
 - d) pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- b. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - a) program Indonesia Pintar;
 - b) kurikulum 2013; dan
 - c) peningkatan Mutu Guru.
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.
 - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan kabupaten/kota; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.
 - 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 - 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - b) penanggulangan bencana kabupaten/kota.

- c) pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - d) inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
- a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
- a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - d) pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota;
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
- a) penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota.

- 12) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
 - a) pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa;
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 13) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 14) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi tingkat daerah kabupaten/kota.
- 15) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 - a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 16) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
 - a) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - b) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 17) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

- 18) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 19) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - a) menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
 - c) penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:
 - 1) Aspek keuangan:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
 - 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Kegiatan Rewiu
Kegiatan rewiu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
 - 1) Rewiu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - 2) Rewiu Laporan Keuangan; dan
 - 3) Rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
 - 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

- 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
 - 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
 - 4) Koordinasi program pengawasan.
4. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
 - a. Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
 - b. Tata kelola sektor kehutanan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO